

Kedaulatan, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Tata Negara dalam Tekanan Global



Editor: Difa Ramadhanti, S.Hum.

Kedaulatan, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Tata Negara dalam Tekanan Global

**Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H.,
PhD., dkk.**

Editor: Difa Ramadhanti, S.Hum.

PT BUKULOKA LITERASI BANGSA

Anggota IKAPI: No. 645/DKI/2024



Kedaulatan, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Tata Negara dalam Tekanan Global

Penulis : Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H., PhD., Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., Maniur Sinaga, S.H., M.H., Nirwansyah Sukartara, S.H., M.Kn., A. Afgan Nugraha, S.H., M.H., Dr. Naimah, S.HI., M.H.Kes., Dr. Ahmad Syahird, S.H., M.H., Rahmad Ready Kurniawan, S.H., M.Kn., Adv. Musawir, S.H., M.H., dan Charles Yullius Pesurnay, S.Sos., M.Si.

ISBN : 978-634-324-188-1 (PDF)

Penyunting Naskah : Difa Ramadhanti, S.Hum.

Tata Letak : Fahrul Rozi

Desain Sampul : Novikean Keysah Sanisri

Penerbit

Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa

Distributor: PT Yapindo

Kompleks Business Park Kebon Jeruk Blok I No. 21, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88, Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11620

Email : penerbit.blb@gmail.com

Whatsapp : 0878-3483-2315

Website : bukuloka.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi berjudul **Kedaulatan, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Tata Negara dalam Tekanan Global** dapat disusun dan hadir sebagai bacaan yang memberikan wawasan mengenai berbagai persoalan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Buku ini dibuat untuk masyarakat umum yang ingin memahami hubungan antara kedaulatan negara, hak asasi manusia, serta aturan ketatanegaraan di tengah perubahan dunia yang semakin dinamis. Penyusunan materi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat menjadi bacaan yang menarik dan bermanfaat bagi berbagai kalangan.

Semoga buku Kedaulatan, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Tata Negara dalam Tekanan Global dapat memperluas pemahaman pembaca serta menjadi sumber pengetahuan yang berguna bagi masyarakat luas. Buku ini dihadirkan dan diperjualbelikan untuk siapa saja yang ingin menambah wawasan tentang isu-isu kenegaraan dan hukum dalam kehidupan modern.

Jakarta, Agustus 2026

Tim Penyusun

Bab 3: Demokrasi dan Ancaman Terhadapnya

Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H.

3.1 Pengertian dan Konsep Dasar Demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu konsep paling penting dalam ilmu politik dan ketatanegaraan modern. Secara sederhana, demokrasi dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dalam berbagai bahasa, konsep ini memiliki padanan yang relatif serupa, seperti *democracy* (Inggris), *démocratie* (Prancis), *Demokratie* (Jerman), dan *democracia* (Spanyol). Meskipun berbeda secara linguistik, makna dasarnya tetap sama, yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks modern, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan umum, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah “government of the people, by the people, for the people,” yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus bersumber dari rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Definisi ini menjadi salah satu rujukan

klasik yang menggambarkan esensi demokrasi secara normatif. Sementara itu, Robert A. Dahl mengembangkan konsep demokrasi dalam bentuk yang lebih operasional melalui istilah *polyarchy*, yang menekankan pentingnya partisipasi politik yang luas dan kompetisi yang bebas dalam sistem politik. Dahl sebagaimana dikutip oleh Makris (2024) menekankan bahwa demokrasi tidak hanya soal pemilu, tetapi juga tentang adanya kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi, dan hak untuk berorganisasi. Di sisi lain, Elliott (1994) melihat demokrasi sebagai metode institusional untuk mencapai keputusan politik melalui kompetisi antar elit dalam memperoleh suara rakyat. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa demokrasi dapat dipahami dari berbagai perspektif, baik sebagai nilai ideal maupun sebagai mekanisme praktis.

Secara konseptual, demokrasi memiliki beberapa unsur dasar yang tidak dapat dipisahkan. Pertama adalah kedaulatan rakyat, yaitu prinsip bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedua adalah partisipasi politik, yang memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Ketiga adalah adanya kebebasan sipil, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Keempat adalah adanya pemilihan umum yang bebas dan adil sebagai mekanisme utama dalam menentukan pemimpin. Unsur-unsur ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang memungkinkan terwujudnya pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tanpa salah satu unsur tersebut, demokrasi dapat kehilangan makna substansialnya.

Namun demikian, bahwa demokrasi tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip idealnya. Dalam praktiknya, demokrasi seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti dominasi elit politik, manipulasi informasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang otomatis menghasilkan keadilan, tetapi memerlukan institusi yang kuat dan budaya politik yang mendukung. Dalam konteks ini, demokrasi harus dipahami sebagai proses yang terus berkembang, bukan sebagai kondisi yang sudah selesai. Oleh karena itu, penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat (Putri, 2025).

Selain itu, dalam era globalisasi, konsep demokrasi juga mengalami perubahan yang signifikan. Interaksi antarnegara, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya peran aktor non-negara telah mengubah cara demokrasi dijalankan. Demokrasi tidak lagi hanya berlangsung dalam ruang nasional, tetapi juga dalam konteks global. Misalnya, isu-isu seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan hak asasi manusia memerlukan kerja sama lintas negara yang melibatkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam bahasa Prancis modern, muncul istilah *démocratie transnationale* yang menggambarkan bentuk demokrasi yang melampaui batas negara. Hal ini menunjukkan bahwa konsep demokrasi terus berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Secara keseluruhan, demokrasi merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional. Definisi yang diberikan oleh para

pakar menunjukkan bahwa demokrasi dapat dipahami sebagai nilai, sistem, dan proses sekaligus. Dalam praktiknya, demokrasi memerlukan keseimbangan antara kebebasan dan keteraturan, antara partisipasi dan stabilitas, serta antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif (Shindi et al., 2025). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar demokrasi menjadi sangat penting, terutama dalam upaya memperkuat sistem pemerintahan yang adil dan inklusif. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan seluruh rakyat

3.2 Prinsip-Prinsip Utama Demokrasi

Prinsip-prinsip utama demokrasi merupakan fondasi normatif dan operasional yang menentukan apakah suatu sistem pemerintahan benar-benar dapat disebut demokratis atau tidak. Demokrasi tidak cukup dipahami sebagai mekanisme pemilihan umum semata, tetapi harus dilihat sebagai suatu sistem nilai yang kompleks yang mencakup hubungan antara kekuasaan, hukum, dan masyarakat. Dalam berbagai tradisi pemikiran politik, demokrasi dipahami melalui prinsip-prinsip yang menjamin keterlibatan rakyat, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan hak-hak individu. Tanpa prinsip-prinsip ini, demokrasi berisiko berubah menjadi sekadar prosedur formal yang kehilangan substansi.

Prinsip pertama yang paling mendasar adalah kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*). Prinsip ini menegaskan bahwa sumber kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Dalam pengertian ini, negara tidak memiliki legitimasi yang berdiri sendiri, melainkan memperoleh legitimasi dari kehendak rakyat. Namun, konsep kedaulatan rakyat seringkali mengalami distorsi dalam praktik. Kehendak rakyat tidak selalu dapat diartikulasikan secara langsung, melainkan melalui mekanisme perwakilan yang rentan terhadap manipulasi elit politik. Dalam konteks ini, pemikiran Ballacci (2024) menjadi relevan, di mana ia menekankan pentingnya partisipasi yang luas dan kompetisi yang bebas sebagai syarat agar kedaulatan rakyat tidak hanya bersifat simbolik. Dengan demikian, kedaulatan rakyat harus dipahami tidak hanya sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai proses yang memerlukan institusi yang mendukung partisipasi yang autentik.

Prinsip kedua adalah persamaan politik (*political equality*), yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam proses politik. Prinsip ini mencakup hak memilih, hak dipilih, serta hak untuk menyampaikan pendapat. Secara teoritis, persamaan politik merupakan syarat utama bagi demokrasi, karena tanpa persamaan, proses politik akan didominasi oleh kelompok tertentu. Namun, dalam praktiknya, persamaan politik seringkali terhambat oleh ketimpangan sosial dan ekonomi (Beramendi et al., 2024). Kelompok yang memiliki sumber daya lebih besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam proses politik. Persamaan formal tidak cukup untuk menjamin keadilan politik. Oleh karena

itu, demokrasi harus mengembangkan mekanisme untuk mengurangi ketimpangan tersebut, misalnya melalui regulasi pembiayaan politik dan peningkatan akses informasi.

Prinsip ketiga adalah kebebasan sipil (*civil liberties*), yang mencakup kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Kebebasan ini merupakan prasyarat bagi partisipasi politik yang bermakna. Tanpa kebebasan, rakyat tidak dapat mengekspresikan kehendaknya secara bebas, sehingga demokrasi kehilangan substansinya. Kebebasan sipil juga berkaitan dengan perlindungan terhadap minoritas. Demokrasi tidak hanya tentang kehendak mayoritas, tetapi juga tentang bagaimana melindungi hak-hak kelompok yang lebih kecil. Dalam konteks ini, Ephraim (2020) mengatakan bahwa kebebasan individu menjadi sangat relevan, di mana ia menekankan pentingnya kebebasan sebagai sarana untuk mencapai kebenaran dan kemajuan sosial. Dengan demikian, kebebasan sipil harus dijaga sebagai bagian integral dari sistem demokrasi.

Prinsip keempat adalah pemilihan umum yang bebas dan adil (*free and fair elections*). Pemilu merupakan mekanisme utama dalam demokrasi untuk menentukan pemimpin dan kebijakan publik. Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa pemilu tidak selalu mencerminkan kehendak rakyat secara akurat. Praktik seperti politik uang, manipulasi data, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak integritas pemilu. Oleh karena itu, pemilu harus didukung oleh institusi yang independen dan sistem pengawasan yang efektif. Selain itu, pemilu juga harus memberikan kesempatan yang setara

bagi semua peserta, sehingga kompetisi politik dapat berlangsung secara adil. Dalam konteks ini, pemilu bukan hanya soal prosedur, tetapi juga tentang legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem politik.

Prinsip kelima adalah akuntabilitas pemerintahan (*accountability*). Dalam demokrasi, kekuasaan tidak hanya harus diperoleh secara sah, tetapi juga harus dijalankan secara bertanggung jawab. Akuntabilitas berarti bahwa pejabat publik harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Mekanisme akuntabilitas dapat berupa pemilu, pengawasan parlemen, serta peran media dan masyarakat sipil, sebab tanpa akuntabilitas, demokrasi dapat berubah menjadi sistem yang koruptif dan tidak responsif. Dalam hal ini, Cowen et al. (2026) melihat demokrasi sebagai kompetisi antar elit menunjukkan bahwa akuntabilitas menjadi kunci agar kompetisi tersebut tetap berada dalam kerangka kepentingan publik.

Prinsip keenam adalah supremasi hukum (*rule of law*), yang menegaskan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum. Prinsip ini memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dalam demokrasi, supremasi hukum menjadi jaminan bahwa hak-hak individu dilindungi dan konflik dapat diselesaikan secara adil. Penelitian yang dilakukan oleh **Ropponen (2023)** menunjukkan bahwa tanpa supremasi hukum, demokrasi dapat mengalami kemunduran menjadi otoritarianisme yang dibungkus dengan legitimasi elektoral. Oleh karena itu,

independensi peradilan dan penegakan hukum yang konsisten menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Prinsip ketujuh adalah pluralisme dan toleransi. Demokrasi mengakui keberagaman dalam masyarakat dan memberikan ruang bagi berbagai pandangan untuk berkembang. Pluralisme bukan hanya tentang keberadaan perbedaan, tetapi juga tentang kemampuan untuk hidup bersama dalam perbedaan tersebut. Menurut **Irizarry et al. (2025)**, tanpa toleransi, demokrasi dapat terjebak dalam konflik sosial yang merusak stabilitas. Oleh karena itu, pendidikan politik dan budaya dialog menjadi penting dalam memperkuat prinsip ini.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip utama demokrasi menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sederhana, melainkan suatu konstruksi kompleks yang memerlukan keseimbangan antara berbagai elemen. Setiap prinsip memiliki peran yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. **Petersen (2022)** mengatakan bahwa tantangan utama demokrasi bukan terletak pada perumusan prinsip, tetapi pada implementasinya dalam konteks yang penuh dengan kepentingan dan dinamika kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan demokrasi memerlukan komitmen yang berkelanjutan dari semua pihak, baik negara maupun masyarakat. Demokrasi harus terus dikembangkan sebagai sistem yang tidak hanya memberikan ruang bagi partisipasi, tetapi juga menjamin keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

3.3 Sejarah Perkembangan Demokrasi

Sejarah perkembangan demokrasi menunjukkan perjalanan panjang manusia dalam mencari sistem pemerintahan yang adil, terbuka, dan melibatkan rakyat. Demokrasi tidak muncul secara tiba-tiba dalam bentuk yang kita kenal sekarang, tetapi berkembang melalui berbagai tahap sejarah, mulai dari zaman kuno hingga era modern. Dalam bahasa Yunani, demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), yang secara sederhana berarti kekuasaan di tangan rakyat. Namun, makna ini terus berubah sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya di setiap zaman. Oleh karena itu, memahami sejarah demokrasi tidak hanya penting untuk mengetahui asal-usulnya, tetapi juga untuk memahami bagaimana konsep ini terus berkembang dan menghadapi tantangan baru.

Pada masa kuno, demokrasi pertama kali berkembang di Yunani Kuno, khususnya di kota Athena. Sistem demokrasi di Athena dikenal sebagai demokrasi langsung, di mana warga negara secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Mereka berkumpul dalam majelis untuk membahas dan memutuskan berbagai kebijakan. Namun, perlu dicatat bahwa demokrasi Athena memiliki keterbatasan yang signifikan. Tidak semua orang dianggap sebagai warga negara; perempuan, budak, dan pendatang tidak memiliki hak politik (Kampouris (2024)). Dengan demikian, demokrasi pada masa ini bersifat eksklusif dan belum mencerminkan prinsip kesetaraan yang kita kenal sekarang. Meskipun demikian, kontribusi Athena sangat penting karena memperkenalkan gagasan

bahwa kekuasaan tidak harus berada di tangan raja atau elit tertentu, tetapi dapat berada di tangan rakyat. **Kampouris (2025)** mengatakan bahwa demokrasi kuno lebih merupakan eksperimen awal daripada sistem yang matang, tetapi tetap menjadi fondasi bagi perkembangan selanjutnya.

Memasuki periode Romawi, konsep demokrasi mengalami perubahan. Republik Romawi tidak sepenuhnya menerapkan demokrasi langsung seperti Athena, tetapi mengembangkan sistem perwakilan. Dalam sistem ini, rakyat memilih wakil untuk mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan. Namun, kekuasaan tetap didominasi oleh elit, terutama senat. Dengan demikian, demokrasi dalam konteks Romawi lebih bersifat campuran antara oligarki dan demokrasi. Sistem ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep representasi politik, yang kemudian menjadi dasar bagi demokrasi modern. Namun, keterbatasan dalam distribusi kekuasaan tetap menjadi masalah utama, karena kelompok elit memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan rakyat biasa.

Pada Abad Pertengahan, perkembangan demokrasi mengalami kemunduran akibat dominasi sistem feodal dan kekuasaan monarki absolut. Pada masa ini, kekuasaan politik lebih banyak berada di tangan raja dan bangsawan, sementara rakyat memiliki peran yang sangat terbatas. Namun, bukan berarti tidak ada perkembangan sama sekali. Salah satu momen penting adalah lahirnya Magna Carta di Inggris pada tahun 1215, yang membatasi kekuasaan raja dan memberikan hak tertentu kepada bangsawan. Meskipun Magna Carta tidak menciptakan demokrasi secara

langsung, dokumen ini menjadi langkah awal dalam membangun prinsip bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum. Menurut Jonathan (2025) bahwa periode Magna Carta merupakan fase transisi, di mana gagasan tentang pembatasan kekuasaan mulai berkembang, meskipun belum sepenuhnya mengarah pada demokrasi.

Memasuki era modern awal, perkembangan demokrasi semakin pesat dengan munculnya pemikiran-pemikiran baru tentang kebebasan dan hak individu. Pemikir seperti John Locke menekankan pentingnya hak-hak alamiah, seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Locke berpendapat bahwa pemerintah harus dibentuk berdasarkan persetujuan rakyat dan memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut. Pemikiran ini menjadi dasar bagi revolusi-revolusi besar, seperti Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis, yang menuntut pemerintahan yang lebih demokratis. Dalam konteks ini, demokrasi mulai berkembang sebagai sistem yang tidak hanya melibatkan rakyat, tetapi juga menjamin hak-hak mereka. **PolSci Institute (2025)** menyebut era ini merupakan titik balik penting dalam sejarah demokrasi, karena mulai menggabungkan prinsip partisipasi dengan perlindungan hak individu.

Pada abad ke-19 dan ke-20, demokrasi mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan meluasnya hak pilih. Jika sebelumnya hanya kelompok tertentu yang memiliki hak politik, pada periode ini semakin banyak negara yang memberikan hak pilih kepada seluruh warga negara, termasuk perempuan. Selain

itu, sistem demokrasi juga menjadi lebih terstruktur dengan adanya partai politik, pemilu yang teratur, dan lembaga perwakilan yang kuat. Namun, perkembangan ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak negara mengalami konflik, perang, dan bahkan kemunduran demokrasi akibat munculnya rezim otoriter. Demokrasi pada periode ini mulai menghadapi tantangan yang lebih kompleks, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan stabilitas (Holthaus (2018)).

Memasuki era kontemporer, demokrasi menghadapi tantangan baru yang berkaitan dengan globalisasi dan teknologi. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam politik, misalnya melalui media sosial dan platform digital. Di satu sisi, hal ini membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi. Namun, di sisi lain, juga menimbulkan masalah seperti penyebaran informasi palsu dan manipulasi opini publik. Selain itu, globalisasi juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kedaulatan demokrasi, karena keputusan politik sering dipengaruhi oleh faktor eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh **Bartels et al. (2023)** mengatakan bahwa demokrasi modern tidak hanya harus menghadapi tantangan internal, tetapi juga tekanan global yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, sejarah perkembangan demokrasi menunjukkan bahwa konsep ini terus berubah dan beradaptasi dengan kondisi zaman. Dari demokrasi langsung di Athena hingga demokrasi modern yang kompleks, setiap tahap memberikan kontribusi penting dalam membentuk sistem yang kita kenal

sekarang. Namun, demokrasi bukanlah sistem yang sempurna. Ia selalu menghadapi tantangan dan membutuhkan perbaikan terus-menerus. Oleh karena itu, memahami sejarah demokrasi tidak hanya penting untuk mengetahui masa lalu, tetapi juga untuk merancang masa depan yang lebih baik. Demokrasi harus terus dikembangkan sebagai sistem yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, tanpa kehilangan prinsip dasarnya, yaitu kedaulatan rakyat dan keadilan.

3.4 Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Modern

Demokrasi dalam sistem ketatanegaraan modern merupakan bentuk perkembangan paling lanjut dari gagasan bahwa kekuasaan negara harus berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks modern, demokrasi tidak lagi hanya dipahami sebagai hak memilih dalam pemilu, tetapi sebagai sistem yang mengatur bagaimana kekuasaan dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Sistem ketatanegaraan modern menggabungkan demokrasi dengan prinsip-prinsip lain seperti konstitusionalisme, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, demokrasi menjadi bagian dari sistem yang lebih luas, bukan berdiri sendiri. Demokrasi modern tidak hanya menuntut partisipasi rakyat, tetapi juga membutuhkan institusi yang kuat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (Ekiert, 2023).

Dalam sistem ketatanegaraan modern, demokrasi biasanya diwujudkan melalui sistem perwakilan. Artinya, rakyat tidak secara langsung mengambil semua keputusan, tetapi memilih wakil untuk mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan. Sistem ini muncul karena negara modern memiliki jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, sehingga demokrasi langsung sulit diterapkan. Namun, sistem perwakilan juga memiliki kelemahan. Wakil rakyat tidak selalu mencerminkan kehendak rakyat secara utuh. Kadang-kadang, mereka lebih mementingkan kepentingan partai atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, sistem demokrasi modern membutuhkan mekanisme pengawasan, seperti pemilu yang berkala, kebebasan pers, dan peran masyarakat sipil. Analisis kritis menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh adanya pemilu, tetapi juga oleh seberapa efektif mekanisme pengawasan tersebut berjalan (Herre, 2022).

Salah satu ciri utama demokrasi dalam sistem ketatanegaraan modern adalah adanya konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi. Konstitusi berfungsi untuk mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta membatasi kekuasaan pemerintah. Dalam sistem ini, tidak ada kekuasaan yang bersifat absolut, karena semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi. Selain itu, konstitusi juga menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berpendapat dan hak atas keadilan. Analisis menunjukkan bahwa tanpa konstitusi yang kuat, demokrasi dapat dengan mudah disalahgunakan oleh penguasa. Oleh karena itu, keberadaan

konstitusi menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem ketatanegaraan modern (**Agusnur, 2025**).

Selain konstitusi, demokrasi modern juga ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara biasanya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling mengawasi satu sama lain. Misalnya, legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yudikatif mengawasi pelaksanaannya. Dalam praktiknya, pembagian kekuasaan ini sering disebut sebagai sistem checks and balances. Pembagian kekuasaan bukan hanya soal struktur, tetapi juga soal keseimbangan. Jika salah satu lembaga terlalu dominan, maka demokrasi dapat terganggu.

Demokrasi dalam sistem ketatanegaraan modern juga sangat berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Tanpa perlindungan hak, demokrasi hanya akan menjadi alat legitimasi kekuasaan. Dalam praktiknya, negara harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan kebebasan. Namun, tantangan sering muncul, terutama dalam situasi konflik atau krisis. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah seringkali membatasi hak-hak tertentu dengan alasan keamanan. Analisis kritis menunjukkan bahwa pembatasan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak prinsip demokrasi itu sendiri.

Selain itu, demokrasi modern juga menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi dan globalisasi. Teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam politik. Media sosial, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara langsung dan cepat. Namun, teknologi juga membawa risiko, seperti penyebaran informasi palsu dan manipulasi opini publik. Di sisi lain, globalisasi membuat negara tidak lagi sepenuhnya mandiri dalam mengambil keputusan. Banyak kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor internasional, seperti ekonomi global dan organisasi internasional. Demokrasi modern harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

Secara keseluruhan, demokrasi dalam sistem ketatanegaraan modern merupakan sistem yang kompleks dan dinamis. Ia tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada praktik dan budaya politik. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, institusi yang kuat, dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kebebasan. Tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks, mulai dari masalah internal seperti korupsi hingga tekanan eksternal seperti globalisasi. Oleh karena itu, demokrasi harus terus dikembangkan dan diperbaiki agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat

3.5 Ancaman Internal terhadap Demokrasi

Ancaman internal terhadap demokrasi merupakan tantangan yang berasal dari dalam sistem itu sendiri, baik dari institusi negara, elit politik, maupun perilaku masyarakat. Demokrasi sering dipahami sebagai sistem yang kuat karena memiliki mekanisme koreksi melalui pemilu dan partisipasi publik. Namun, analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa demokrasi justru dapat melemah dari dalam ketika prinsip-prinsip dasarnya tidak dijalankan secara konsisten. Dalam konteks ini, ancaman internal seringkali lebih berbahaya dibandingkan ancaman eksternal, karena sifatnya yang tersembunyi dan berkembang secara bertahap. Oleh karena itu, memahami ancaman internal menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan demokrasi dalam jangka panjang (Oikonomou, 2022).

Salah satu ancaman internal yang paling signifikan adalah dominasi elit politik. Dalam teori demokrasi, kekuasaan seharusnya berada di tangan rakyat, tetapi dalam praktiknya, kekuasaan sering terkonsentrasi pada kelompok elit tertentu. Elit politik memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya, informasi, dan jaringan kekuasaan, sehingga dapat mempengaruhi proses politik secara tidak proporsional. Kondisi ini menciptakan apa yang sering disebut sebagai oligarki dalam demokrasi, di mana keputusan politik lebih mencerminkan kepentingan segelintir orang daripada kepentingan umum. Contoh dominasi elit politik di Indonesia tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat muncul melalui mekanisme formal seperti partai politik dan pemilu (Mietzner,

2024). Dalam konteks ini, demokrasi sebagai kompetisi antar elit menjadi relevan, tetapi juga menunjukkan keterbatasan demokrasi jika tidak diimbangi dengan partisipasi yang luas (Baş Dinar & Akdere, 2023).

Ancaman berikutnya adalah melemahnya partisipasi politik masyarakat. Demokrasi membutuhkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, baik melalui pemilu, diskusi publik, maupun pengawasan terhadap pemerintah. Namun, dalam banyak kasus, partisipasi masyarakat cenderung menurun akibat berbagai faktor, seperti apatisme politik, kurangnya kepercayaan terhadap institusi, dan rendahnya literasi politik. Ketika masyarakat tidak aktif, ruang politik menjadi lebih mudah dikuasai oleh kelompok tertentu. Rendahnya partisipasi tidak hanya mengurangi legitimasi demokrasi, tetapi juga melemahkan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, demokrasi dapat berubah menjadi prosedur formal yang kehilangan substansi.

Selain itu, korupsi juga merupakan ancaman internal yang serius terhadap demokrasi. Korupsi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik. Ketika pejabat publik menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi tidak efektif. Korupsi juga dapat mempengaruhi proses pemilu, misalnya melalui politik uang, yang merusak prinsip keadilan dalam kompetisi politik. Korupsi seringkali bersifat sistemik, sehingga sulit diatasi hanya dengan pendekatan hukum. Oleh karena itu, diperlukan

reformasi institusi dan perubahan budaya politik untuk mengatasi masalah ini.

Ancaman internal lainnya adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dalam demokrasi, kekuasaan seharusnya dibatasi oleh hukum dan diawasi oleh lembaga lain. Namun, dalam praktiknya, pemerintah dapat menggunakan kekuasaannya untuk memperkuat posisi politiknya, misalnya dengan mengendalikan media, melemahkan oposisi, atau memanipulasi hukum. Fenomena ini sering disebut sebagai *democratic backsliding*, di mana negara secara formal masih demokratis, tetapi secara substansial mengalami kemunduran. Penyalahgunaan kekuasaan seringkali dilakukan secara bertahap dan legal, sehingga sulit dikenali sebagai ancaman. Dalam konteks ini, pentingnya supremasi hukum dan independensi lembaga peradilan menjadi sangat jelas.

Selain faktor institusional, ancaman internal juga dapat berasal dari polarisasi sosial dalam masyarakat. Polarisasi terjadi ketika masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan secara tajam, baik berdasarkan ideologi, agama, maupun identitas lainnya. Dalam kondisi ini, dialog dan kompromi menjadi sulit dilakukan, sehingga proses demokrasi terganggu. Media sosial sering memperkuat polarisasi dengan menciptakan ruang gema di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan mereka. Polarisasi tidak hanya mengancam stabilitas politik, tetapi juga merusak kepercayaan antarwarga, yang merupakan fondasi penting bagi demokrasi.

3.6 Ancaman Eksternal terhadap Demokrasi

Salah satu bentuk ancaman eksternal yang paling nyata adalah intervensi politik dari negara lain. Intervensi ini dapat dilakukan secara terbuka, seperti melalui tekanan diplomatik atau sanksi ekonomi, maupun secara tersembunyi, seperti melalui operasi intelijen dan manipulasi informasi. Contoh yang sering dibahas adalah dugaan campur tangan dalam pemilu di Amerika Serikat, di mana aktor asing dituduh mempengaruhi opini publik melalui media sosial dan kampanye disinformasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses demokrasi dapat dipengaruhi oleh kekuatan eksternal yang memiliki kepentingan tertentu. Intervensi asing semacam ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri (Palmer & Wilner, 2024). Dalam konteks ini, demokrasi menjadi rentan terhadap manipulasi yang berasal dari luar sistem politik nasional.

Ancaman eksternal lainnya datang dari kekuatan ekonomi global, terutama melalui pengaruh korporasi multinasional dan lembaga keuangan internasional. Dalam banyak kasus, kebijakan ekonomi suatu negara tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah, tetapi dipengaruhi oleh tekanan dari pasar global. Negara-negara berkembang, misalnya, seringkali harus menyesuaikan kebijakan mereka dengan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga internasional seperti International Monetary Fund atau World Bank. Hal ini dapat membatasi ruang demokrasi, karena keputusan penting

tidak sepenuhnya diambil berdasarkan kehendak rakyat. Ketergantungan ekonomi dapat mengurangi kedaulatan politik, sehingga demokrasi menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Mexhuani, 2024).

Selain itu, globalisasi informasi dan teknologi juga menjadi sumber ancaman eksternal terhadap demokrasi. Perkembangan internet dan media sosial telah menciptakan ruang baru bagi penyebaran informasi, tetapi juga membuka peluang bagi penyebaran disinformasi dan propaganda. Platform digital yang berbasis di negara lain dapat mempengaruhi opini publik di suatu negara tanpa adanya kontrol yang memadai. Contohnya dapat dilihat di Filipina, di mana penggunaan media sosial secara intensif dalam kampanye politik telah menimbulkan kekhawatiran tentang manipulasi informasi. Penelitian yang dilakukan Widodo & Kristiyono (2025) menunjukkan bahwa teknologi tidak bersifat netral, tetapi dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi proses demokrasi. Oleh karena itu, negara perlu mengembangkan regulasi yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

Ancaman eksternal juga dapat muncul dalam bentuk tekanan geopolitik dan konflik internasional. Negara-negara yang berada dalam posisi strategis seringkali menjadi arena persaingan kekuatan besar, yang dapat mempengaruhi stabilitas politik domestik. Contoh yang relevan adalah situasi di Ukraina, di mana konflik geopolitik telah berdampak langsung terhadap proses demokrasi dan stabilitas negara. Dalam kondisi seperti ini, prioritas pemerintah sering

bergeser dari penguatan demokrasi ke upaya mempertahankan keamanan nasional. Konflik eksternal dapat melemahkan institusi demokrasi, karena sumber daya negara dialihkan untuk kepentingan militer dan keamanan.

Selain itu, penyebaran ideologi non-demokratis juga menjadi ancaman eksternal yang signifikan. Dalam era globalisasi, ideologi dapat menyebar dengan cepat melintasi batas negara melalui media, pendidikan, dan hubungan internasional. Beberapa negara dengan sistem otoriter dapat mempromosikan model pemerintahan alternatif yang dianggap lebih stabil atau efisien dibandingkan demokrasi. Pengaruh ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan elit politik di negara lain, sehingga mengurangi komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Ancaman ini bersifat ideologis dan jangka panjang, karena dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap demokrasi.

Ancaman eksternal terhadap demokrasi juga terlihat dalam bentuk ketergantungan terhadap bantuan internasional. Negara-negara yang bergantung pada bantuan luar negeri seringkali harus menyesuaikan kebijakan mereka dengan kepentingan pemberi bantuan. Hal ini dapat mengurangi kemandirian dalam pengambilan keputusan politik. Contoh dapat dilihat di beberapa negara di Afrika, di mana bantuan internasional memainkan peran besar dalam pembentukan kebijakan publik. Hasil survey Global Democracy Coalition (2025) menunjukkan meskipun bantuan tersebut dapat membantu pembangunan, tetapi juga dapat menciptakan ketergantungan yang melemahkan demokrasi.

Ancaman lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh budaya global yang dapat mengubah nilai-nilai lokal. Globalisasi budaya membawa berbagai ide dan praktik baru yang tidak selalu sejalan dengan nilai demokrasi. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menimbulkan konflik antara nilai tradisional dan nilai modern. Misalnya, di Timur Tengah, proses demokratisasi sering menghadapi tantangan dari norma sosial dan budaya yang berbeda. Demokrasi tidak dapat diterapkan secara seragam di semua negara, tetapi harus disesuaikan dengan konteks lokal.

Selain itu, ancaman eksternal juga dapat berupa krisis global, seperti pandemi atau perubahan iklim, yang mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi. Krisis semacam ini seringkali memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah darurat yang dapat membatasi kebebasan sipil. Misalnya, selama pandemi COVID-19, banyak negara memberlakukan pembatasan yang berdampak pada hak-hak individu. Meskipun langkah tersebut mungkin diperlukan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah.

Ancaman eksternal terhadap demokrasi menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh dinamika global yang kompleks. Oleh karena itu, menjaga demokrasi memerlukan kerja sama internasional serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan global. Demokrasi harus mampu mempertahankan prinsip dasarnya sambil menghadapi berbagai tekanan eksternal yang terus berkembang

3.7 Peran Masyarakat dalam Menjaga Demokrasi

Peran masyarakat dalam menjaga demokrasi merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa sistem pemerintahan berjalan secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika hanya bergantung pada aturan hukum dan lembaga negara, tetapi memerlukan keterlibatan aktif dari warga negara. Masyarakat memiliki posisi sebagai pengawas sekaligus bagian dari proses politik itu sendiri. Dalam praktiknya, masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk menilai, mengkritik, dan bahkan menolak kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umum. Kekuatan utama demokrasi terletak pada kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga nilai-nilai keadilan dan kebebasan (Democracy International, 2026). Tanpa kesadaran ini, demokrasi dapat berubah menjadi sistem yang hanya formal, tanpa substansi yang nyata.

Salah satu bentuk peran masyarakat yang paling mendasar adalah partisipasi dalam proses politik. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada memberikan suara dalam pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam diskusi publik, forum masyarakat, dan berbagai kegiatan sosial yang berkaitan dengan kebijakan publik. Ketika masyarakat aktif berpartisipasi, pemerintah akan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Sebaliknya, jika masyarakat cenderung pasif, maka proses politik akan lebih mudah dikuasai oleh kelompok

tertentu yang memiliki kepentingan khusus. Dalam konteks ini, bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi yang luas dan setara dari seluruh warga negara. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi pemerintahan, tetapi juga memperkuat mekanisme kontrol terhadap kekuasaan.

Selain partisipasi, masyarakat juga berperan sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam praktiknya, pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penggunaan media, keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil, serta kegiatan advokasi. Dalam hal ini, peran organisasi non-pemerintah sangat signifikan. **NGO (Non-Governmental Organization)** yang bergerak di tingkat nasional, seperti Indonesia Corruption Watch, berperan dalam mengawasi praktik korupsi dan mendorong transparansi pemerintahan. Selain itu, KontraS aktif dalam mengawal isu hak asasi manusia dan memastikan bahwa negara tidak melanggar hak warga. Di tingkat global, **INGO (International Non-Governmental Organization)** seperti Amnesty International dan Transparency International berperan dalam memantau kondisi demokrasi dan memberikan tekanan internasional terhadap pemerintah yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi. NGO dan INGO berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang yang membantu masyarakat dalam mengontrol kekuasaan.

Peran masyarakat juga terlihat dalam menjaga nilai-nilai dasar demokrasi, seperti toleransi, keterbukaan, dan penghormatan

terhadap perbedaan. Dalam kehidupan sosial, masyarakat sering dihadapkan pada perbedaan pandangan, baik dalam bidang politik, agama, maupun budaya. Kemampuan untuk menghargai perbedaan ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi. Tanpa toleransi, demokrasi dapat berubah menjadi konflik yang merusak. Tantangan dalam era modern semakin besar dengan adanya media sosial yang sering memperkuat polarisasi. Informasi yang tidak akurat atau provokatif dapat dengan mudah menyebar dan memicu konflik. Oleh karena itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Kualitas demokrasi menurut Mauk (2021) sangat bergantung pada kualitas interaksi sosial dalam masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menuntut akuntabilitas pemerintah. Dalam sistem demokrasi, setiap pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil. Masyarakat dapat menuntut akuntabilitas melalui berbagai cara, seperti demonstrasi, petisi, dan penggunaan media massa. Dalam banyak kasus, tekanan dari masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan kebijakan atau bahkan mengganti pejabat yang tidak kompeten. Peran NGO dan INGO juga sangat penting dalam hal ini, karena mereka sering menyediakan data, analisis, dan dukungan hukum bagi masyarakat. Misalnya, Human Rights Watch sering mengungkap pelanggaran yang tidak terjangkau oleh masyarakat umum. Akuntabilitas tidak

akan berjalan efektif tanpa adanya tekanan dari masyarakat yang aktif dan kritis.

Peran masyarakat dalam menjaga demokrasi juga mencakup keterlibatan dalam menjaga integritas proses politik, terutama dalam pemilu. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan bahwa proses berjalan secara jujur dan adil. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu dapat mencegah berbagai bentuk kecurangan, seperti politik uang dan manipulasi suara. Selain itu, masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk memilih secara rasional, berdasarkan program dan rekam jejak kandidat. Dalam konteks ini, pendidikan politik menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Demokrasi yang kuat tidak hanya bergantung pada sistem yang baik, tetapi juga pada kualitas warga negara yang terlibat di dalamnya (Mayne & Geißel, 2018).

Peran masyarakat dalam menjaga demokrasi menunjukkan bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif dan kesadaran kolektif warga negara. Demokrasi bukan hanya tentang struktur dan aturan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menjalankan perannya secara bertanggung jawab. Tanpa partisipasi, pengawasan, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, sistem ini akan mudah melemah dan kehilangan maknanya.

3.8 Strategi Penguatan dan Perlindungan Demokrasi

Penguatan dan perlindungan demokrasi merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan tetap berjalan secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Demokrasi tidak bersifat otomatis kuat, melainkan harus terus dijaga dan diperbaiki melalui berbagai strategi yang melibatkan negara dan masyarakat. Dalam praktiknya, demokrasi dapat melemah akibat penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta pengaruh faktor ekonomi dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk memperkuat demokrasi, baik dari sisi institusi maupun budaya politik. Keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaannya. Dalam konteks ini, penguatan demokrasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menghadapi tantangan zaman.

Salah satu strategi utama dalam memperkuat demokrasi adalah membangun institusi yang kuat dan independen. Institusi seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus memiliki fungsi yang jelas serta bebas dari intervensi yang tidak sah. Lembaga peradilan, misalnya, harus mampu menegakkan hukum secara adil tanpa tekanan dari pihak mana pun. Dalam hal ini, Beramendi, Besley, dan Levi (2024) menekankan pentingnya adanya kompetisi politik yang sehat dan partisipasi yang luas sebagai dasar dari demokrasi yang stabil. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga

menjadi bagian penting dari penguatan institusi. Pemerintah harus terbuka terhadap publik dan siap mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil. Tanpa institusi yang kuat, demokrasi akan mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Strategi berikutnya adalah meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat. Demokrasi membutuhkan warga negara yang aktif, kritis, dan memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajibannya. Pendidikan politik menjadi kunci dalam upaya ini, karena dapat membantu masyarakat memahami pentingnya keterlibatan dalam proses politik. Selain itu, media juga memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan objektif. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan benar. Menurut Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2026), partisipasi yang berkualitas dapat meningkatkan legitimasi demokrasi dan mencegah dominasi kelompok tertentu.

Peran organisasi non-pemerintah juga sangat penting dalam strategi penguatan demokrasi. **NGO (Non-Governmental Organization)** di tingkat nasional berperan dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Contohnya adalah Indonesia Corruption Watch yang fokus pada pemberantasan korupsi, serta KontraS yang mengawal isu hak asasi manusia. Sementara itu, **INGO (International Non-Governmental Organization)** seperti Amnesty International dan Transparency International berperan dalam memberikan tekanan

internasional dan memantau kondisi demokrasi di berbagai negara. Selain itu, Human Rights Watch juga aktif dalam mengungkap pelanggaran hak asasi manusia. NGO dan INGO berfungsi sebagai pengawas independen yang membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dan memperkuat akuntabilitas.

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah memperkuat supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya hukum yang adil dan ditegakkan secara konsisten. Pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. Dalam praktiknya, hal ini sering menjadi tantangan, terutama dalam situasi krisis atau konflik. Namun, pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan harus tetap berada dalam kerangka hukum. Supremasi hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam demokrasi.

Selain itu, adaptasi terhadap perkembangan teknologi juga menjadi bagian dari strategi penguatan demokrasi. Teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam politik, tetapi juga membawa risiko seperti penyebaran informasi palsu dan manipulasi opini publik. Oleh karena itu, negara perlu mengembangkan regulasi yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi tanpa mengurangi kebebasan berekspresi. Dalam hal ini, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi sangat penting. Teknologi dapat menjadi alat yang

memperkuat demokrasi jika digunakan secara bijak, tetapi juga dapat menjadi ancaman jika tidak diatur dengan baik.

Strategi penguatan dan perlindungan demokrasi menunjukkan bahwa demokrasi merupakan sistem yang dinamis dan memerlukan perhatian terus-menerus. Upaya penguatan tidak hanya dilakukan melalui perubahan aturan, tetapi juga melalui peningkatan kualitas institusi dan partisipasi masyarakat. Peran NGO dan INGO, penguatan hukum, serta adaptasi terhadap teknologi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan demokrasi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, demokrasi dapat tetap menjadi sistem yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.